


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 1 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 1995

TENTANG

PERMIBIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan perlu ada pengaturan keserasian penataan lokasi bagi kepentingan pembangunan termaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui pemberian fatwa rencana pengarahannya lokasi ;

b. bahwa 2

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 pemberian fatwa rencana pengarahannya lokasi bagi kegiatan usaha perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor Drt. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12) ;
6. Undang-undang 3

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
15. Keputusan Menteri Negara/Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyetoran Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan

5

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan

4

e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada BANK JABAR Cabang Majalengka.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah setiap lokasi yang direncanakan untuk kegiatan usaha pembangunan baik industri, pertanian, pertambangan, perdagangan/jasa, pertanian maupun kepariwisataan.

(2) Subyek Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang memerlukan fatwa rencana pengarahan lokasi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum di daerah yang memerlukan lokasi untuk kegiatan usaha pertambangan, industri, perumahan, perdagangan/jasa, pertanian dan kepariwisataan wajib terlebih dahulu memperoleh fatwa rencana pengarahan lokasi dari Bupati Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah fatwa rencana bagi pengarahan lokasi dan peruntukan yang didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum ;

- a. Nama Pemohon.
- b. Alamat/KTP.
- c. Pekerjaan.
- d. Lokasi dan Luas Tanah.
- e. Rencana yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.
- f. Status tanah dan jenis peruntukan.
- g. Denah/Peta lokasi tanah (Layout).
- h. Akta Pendirian Perusahaan.
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

- (1) Fatwa rencana pengarahannya lokasi merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh rekomendasi Bupati Kepala Daerah dalam rangka pengajuan ijin lokasi.
- (2) Fatwa rencana pengarahannya lokasi tidak dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembebasan tanah.

BAB IV

R E T R I B U S I

Pasal 7

Setiap pemohon fatwa rencana pengarahannya lokasi wajib membayar retribusi menurut klasifikasi dan jumlah yang telah ditentukan serta biaya administrasi sebagai berikut :

- 1. Perorangan 9

- (2) Fatwa rencana pengarahannya lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Fatwa rencana pengarahannya lokasi yang tidak diajukan permohonan perpanjangannya sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh fatwa rencana pengarahannya lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Untuk pelaksana teknis pengelolaan pemberian fatwa rencana pengarahannya lokasi apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memuat keterangan identitas yaitu :

- a. Nama 9

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran retribusi fatwa rencana pengarahannya lokasi merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan Perijinan.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN FATWA
RENCANA PENGARAHAN LOKASI

Pasal 11

- (1) Permohonan fatwa rencana pengarahannya lokasi ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang RUTR/RDTR serta persyaratan yang telah ditentukan atau tanah/lokasi yang dimohon dalam keadaan sengkata.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut fatwa rencana pengarahannya lokasi yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak

Pasal 8

- a. Perorangan Rp. 10.000,00
- b. Badan Hukum Rp. 100.000,00

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi fatwa rencana pengarahannya lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi Pertambangan Rp. 200,00/M2
- b. Lokasi Industri Rp. 100,00/M2
- c. Lokasi Perumahan Rp. 50,00/M2
- d. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/
Jasa Rp. 100,00/M2
- e. Lokasi Pariwisata Rp. 50,00/M2
- f. Lokasi Home Industri/
Kerajinan Rp. 25,00/M2
- g. Pertanian (seperti tambak,
usaha perkebunan swasta dan
lain-lain diluar pesawahan) . Rp. 25,00/M2.

Pasal 10

(2) Untuk Instansi Pemerintah dan Badan-badan Sosial di bebaskan dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetorkan oleh pemohon ke Kas Daerah sebelum Fatwa pengarahannya lokasi diterbitkan.

- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. menandatangani orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi-tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan nya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di-undangkan.

Agar

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. mengambil

12

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.206-Huk/1996 Tanggal 7 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Pebruari 1996 Nomor 1 Tahun 1996.

